

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah Gugatan Sederhana antara:

PT Bank BRISyariah Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Anum Syantining Sari dan Yusi Ahmad berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor: B-312-KC BGR/09/2019 tanggal 11 September 2019 dan Nomor: B-311-KC BGR/09/2019 tanggal 11 September 2019, memilih domisili hukum di PT Bank BRISyariah Tbk., Kantor Cabang Pembantu Bogor Cibinong, yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 43, RT.06 RW.09, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Rayi Budiman Aziz bin Raden Budiman Aziz tempat tanggal lahir Bogor, 30 April 1973, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat di Padurenan, RT.002 RW.005, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

Yuliana binti Sutarno, tempat tanggal lahir Bogor, 07 Maret 1981, perempuan, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, alamat di Padurenan, RT.002 RW.005, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;  
Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 27 September 2019 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 telah dibuat sebuah perjanjian tertulis antara PT. Bank BRISyariah Tbk. Kantor Cabang Pembantu Bogor Cibinong (Penggugat) dengan Rayi Budiman Azis bin Raden Budiman Aziz (Tergugat I) berupa akad Murabahah Bil Wakalah Nomor 081/MRB/UMS-9310/BGR/01/2017;
2. Bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk pembiayaan pembelian 1 unit mesin corner dan modal kerja pembelian bahan kayu, busa, mica, oscar, dan kaki-kaki dengan harga beli sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan margin sebesar Rp. 39.947.928,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total hutang/ kewajiban Tergugat I sejumlah Rp. 114.947.928,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
3. Bahwa jangka waktu akad tersebut selama 36 bulan dengan kewajiban angsuran sebesar Rp. 3.192.998,- (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.681,- (dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) per hari;
4. Bahwa Tergugat I ternyata hanya membayar 4 kali angsuran (terakhir dibayarkan pada bulan Maret 2018) dari total 36 kali angsuran sebesar Rp. 6.952.473,- (enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat I yaitu sejumlah Rp. 107.995.455,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

5. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah Ingkar Janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 107.995.455,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada bukti surat gugatan *aquo*;
7. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan Ingkar Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 107.995.455,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal November 2016 yang diketahui oleh Lurah Pabuaran Nomor 474/12/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 yang terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor agar dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindahtangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli

Waris tanggal November 2016 yang diketahui oleh Lurah Pabuaran Nomor 474/12/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 yang terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad *Murabahah* bil *Wakalah* Nomor: 081/MRB/UMS-9310/BGR/01/2017 tanggal 26 Januari 2017;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 107.995.455,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal November 2016 yang diketahui oleh Lurah Pabuaran Nomor 474/12/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 yang terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I berdasarkan Akad *Murabahah* bil *Wakalah* Nomor: 081/MRB/UMS-9310/BGR/01/2017 tanggal 26 Januari 2017;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran,

Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal November 2016 yang diketahui oleh Lurah Pabuaran Nomor 474/12/XI/2016 tanggal 14 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 yang terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk menutupi kerugian Penggugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibinong terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal November 2016 yang diketahui oleh Lurah Pabuaran Nomor 474/12/XI/2016 tanggal 14 November 2016. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 yang terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun timbul verzet atau banding;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat I hadir secara pribadi sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR jo pasal 122 HIR, kemudian hakim melalui Panitera Pengganti memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat II agar datang pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan kedua yang telah ditentukan yaitu tanggal 15 Oktober 2019 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir, kemudian hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua

belah pihak, namun para pihak tetap tidak sepakat untuk berdamai, maka kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya juga menyatakan tidak sanggup melunasi hutang/kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 107.995.455,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) secara tunai dan mohon untuk diberi keringanan untuk membayar kewajiban tersebut dengan cara angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas dengan ketentuan apabila dalam waktu pembayaran angsuran tersebut Tergugat memiliki kemampuan yang cukup maka akan segera dibayar sekaligus pada saat piutangnya yang ada di pihak ketiga kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat I untuk restrukturisasi skema pembayaran hutang/kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyatakan menolak dan tetap pada gugatannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang secara keseluruhan telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) *Murabahah* Nomor: 081/SP3/UMS-9310/BGR/01/2017, tanggal 24 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-1;
2. Fotokopi Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor: 081/WKL/UMS-9310/BGR/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-2;

3. Fotokopi Akad Pembiayaan *Murabahah* Bil *Wakalah* Nomor: 081/MRB/UMS-9310/BGR/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 antara pihak Bank BRI Syariah sebagai Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-3;
4. Fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah atas nama Tergugat I, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 081/BSTJ/UMS-9310/BGR/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 081/BSTJ/UMS-9310/BGR/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II), telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I (pertama) nomor 399-UMS-BGR-PJR/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang disampaikan kepada Tergugat I, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) nomor 366-UMS-BGR-PJR/08/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang disampaikan kepada Tergugat I. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III (ketiga) nomor 401-UMS-9310/BGR/09/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang disampaikan kepada Tergugat I, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-10;
11. Fotokopi Laporan kunjungan nasabah tanggal 11 Agustus 2017, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-11;
12. Fotokopi Laporan kunjungan nasabah tanggal 04 Januari 2018, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-12;
13. Fotokopi Laporan kunjungan nasabah tanggal 02 Januari 2019, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-13;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang Penggugat ajukan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan mengakui kebenarannya kecuali alat bukti P-8 dan P-10 yang secara tegas dibantah oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2019 yang menyatakan Tergugat I memiliki piutang yang ada pada pihak ketiga atas nama Minggu Sri Hartono sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minggu Sri Hartono, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap dua alat bukti tertulis yang Tergugat I dan Tergugat II ajukan tersebut, Penggugat dalam persidangan tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, lebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan sederhana perkara sengketa ekonomi syariah, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Penggugat memilih domisili di wilayah Kabupaten Bogor dan Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 5 ayat (2) Akad Murabahah bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat 1 (syarat-syarat dan ketentuan akad murabahah) jo. Pasal 4 ayat (1) Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang dalam Akad Murabahah antara Penggugat dan Tergugat I, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini dapat diperiksa dan diselesaikan dengan tata cara berperkara secara sederhana;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi atau ingkar janji, karena Tergugat I telah menunggak pembayaran angsuran hutang/kewajiban yang timbul dari akad *Murabahah* bil *Wakalah* antara Penggugat dan Tergugat I dengan cicilan perbulannya sejumlah Rp.3.192.998,-(tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) untuk kurun waktu pembayaran angsuran selama 36 bulan, sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk membayar hutang/ kewajibannya dengan total sejumlah Rp.107.995.455,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima

puluh lima rupiah) dan apabila Tergugat I tidak melakukan kewajibannya maka Pengadilan memberi izin kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan milik Tergugat II yang telah diagunkan melalui penjualan lelang dimuka umum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat I memohon agar diberikan keringanan untuk melunasi hutang/kewajiban tersebut secara berangsur dan menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai Tergugat I memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh hutang/kewajiban kepada Penggugat pada saat piutangnya yang ada di pihak ketiga kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Tergugat dalam jawabannya tersebut merupakan pengakuan yang utuh dan sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian pada prinsipnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak perlu adanya pembuktian tambahan. Namun demikian, terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, Hakim tetap menerima dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 s.d P-13;

Menimbang bahwa untuk memudahkan pertimbangan hukum terhadap alat bukti tertulis tersebut, Hakim melakukan pengklasifikasian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, yang diajukan Penggugat, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1869 KUH Perdata, merupakan akta di bawah tangan. Alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a

dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu harus dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-7, yang diajukan Penggugat, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1869 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR merupakan akta autentik. Alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu harus dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13, yang diajukan Penggugat, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 1881 KUH Perdata merupakan surat biasa yang bukan akta. Alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali P-8 dan P-10 serta bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu terhadap alat bukti yang diakui Para Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah, bukti P-2 berupa fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah, bukti P-3 berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan bukti P-4 berupa fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah atas nama Tergugat I, semuanya

telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti serta diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Alat bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya kesepakatan akad *Murabahah* bil *Wakalah* antara Penggugat dan Tergugat I dengan harga beli sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 39.947.928,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga total hutang/kewajiban Tergugat I sejumlah Rp. 114.947.928,- (seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dibayar secara angsuran selama 36 bulan dengan cicilan perbulannya sejumlah Rp.3.192.998,-(tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan objek jaminan milik Tergugat II berupa tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Surat Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 081/BSTJ/UMS-9310/BGR/01/2017, tanggal 26 Januari 2017, bukti P-6 berupa fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor: 081/BSTJ/UMS-9310/BGR/01/2017, tanggal 26 Januari 2017 dan bukti P-7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II), semuanya telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti serta diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Alat bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berupa kesediaan Tergugat II menjadi penjamin bagi pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dalam bentuk penyerahan agunan berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tertera dalam sertifikat hak milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998. Tergugat II juga menyatakan persetujuannya dalam bentuk pemberian kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan apabila Tergugat I dalam pelaksanaan pelunasan

angsurannya mengalami kesulitan atau gagal bayar sehingga hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup kewajiban hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa fotokopi Surat Peringatan II (kedua) nomor 366-UMS-BGR-PJR/08/2017 tanggal 01 Agustus 2017, bukti P-11 berupa fotokopi laporan kunjungan nasabah tanggal 11 Agustus 2017, bukti P-12 berupa fotokopi laporan kunjungan nasabah tanggal 04 Januari 2018 dan bukti P-13 berupa fotokopi laporan kunjungan nasabah tanggal 02 Januari 2019, semuanya telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti serta diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Alat bukti tersebut menjelaskan selama ini Penggugat telah melakukan peringatan secara berulang-ulang kepada Tergugat I atas keterlambatannya dalam melakukan pembayaran angsuran yang seharusnya dilaksanakan setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-10 berupa fotokopi Surat Peringatan I (pertama) nomor 399-UMS-BGR-PJR/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 dan fotokopi Surat Peringatan III (ketiga) nomor 401-UMS-9310/BGR/09/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang disampaikan kepada Tergugat I karena tidak ada aslinya dan dibantah oleh Penggugat I hanya merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat-alat bukti lain sehingga dapat meningkat mejadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-8 dan P-10 yang diajukan Penggugat hanya sebagai bukti permulaan akan tetapi apabila disandingkan dengan bukti Penggugat lain berupa P-9, P-11, P-12 dan P-13 yang secara prinsip memiliki maksud yang sama Hakim berpendapat telah dapat menguatkan bukti P-8 dan P-10 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah akad/perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan akad/perjanjian antara para pihak;

Menimbang, bahwa syarat sah akad/perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Namun demikian karena akad/perjanjian dalam perkara *aquo* adalah akad/perjanjian syari'ah yaitu akad *Murabahah bil Wakalah* maka harus dipertimbangkan keabsahan akad/perjanjian para pihak dengan merujuk kepada ketentuan hukum khusus yang berkaitan dengan keabsahan suatu akad/perjanjian syariah;

Menimbang, bahwa sah tidaknya suatu akad/perjanjian syariah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Selanjutnya ketentuan Pasal 22-25 Peraturan Mahkamah Agung RI dimaksud menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan-pokok akad dan kesepakatan.

Menimbang, bahwa secara lebih khusus Pasal 18 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah menunjuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi dasar penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan aktivitasnya termasuk tentang akad/perjanjian Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dijelaskan ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syari'ah yaitu:

1. Bank dan nasabah harus mengadakan aqad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan aqad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Dalam fatwa DSN-MUI dimaksud juga dijelaskan tentang bolehnya pihak Bank meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf d undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud akad *Murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati sedangkan akad *Wakalah* yaitu dijelaskan dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf o Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan definisi *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Sementara itu pada Pasal 20 ayat (19) peraturan dimaksud juga menjelaskan yang dimaksud *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-1,P-2, dan P-3 yaitu Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) *Murabahah* Nomor: 081/SP3/UMS-9310/BGR/01/2017 tanggal 24 Januari 2017, Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah* Nomor: 081/WKL/UMS-9310/BGR/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan Akad Pembiayaan *Murabahah* Bil *Wakalah* Nomor: 081/MRB/UMS-9310/BGR/01/2017 tanggal 26 Januari 2017 antara pihak Bank BRI Syariah sebagai Penggugat dengan Para Tergugat. Dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada Para Tergugat untuk investasi pembelian 1 (satu) unit mesin corner seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dengan harga jual bank sebesar Rp.53.639.964,-(lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dan pembiayaan *Murabahah* 2 untuk modal kerja pembelian bahan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan harga jual bank sebesar Rp.61.307.964,-(enam puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dan Para Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang/kewajiban tersebut dengan cara mengangsur dengan cicilan untuk akad *Murabahah* 1 sejumlah Rp.1.489.999,-(satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan untuk akad *Murabahah* 2 sejumlah Rp.1.702.999,-(satu juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan total kedua angsuran tersebut sebesar Rp.3.192.998,-(tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) setiap tanggal 26 setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan tentang sahnya akad/perjanjian syariah, Hakim berpendapat bahwa akad/perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan prinsip-prinsip akad *Murabahah* dan wakalah dalam undang-undang



nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Menimbang bahwa karena akad/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah maka hal-hal yang telah disepakati antara para pihak yang berakad menjadi ketentuan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersepakat selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas juga sesuai dengan prinsip dasar yang ditegaskan dalam doktrin hukum perjanjian syariah dari nash al quran surat Al Maidah ayat (1): “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود” artinya “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu” dan nash hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya *Al Ahkaam* nomor hadist 1352 yang berbunyi: “المؤمنون علي شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً و احل حراماً” artinya “orang-orang mukmin terikat dengan hal-hal yang telah mereka sepakati, kecuali hal-hal yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum dan syariah Prof. Dr. Abdur Razaq Ahmad Ash Sanhuri dalam kitabnya *Mashodir Al Itizam* yang menegaskan “العقد شريعة المتعاقدين” artinya akad merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat yang dalam prinsip dasar hukum perdata dan hukum internasional sering dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda* dari bahasa latin berarti "perjanjian harus ditepati”, dengan demikian hal tersebut apabila dikaitkan dengan kesepakatan akad yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II yang sebelumnya telah dinyatakan sah maka wajib bagi pihak-pihak yang bersepakat untuk melaksanakannya dan apabila ada

yang menyimpanginya dianggap telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan fotokopi Jadwal Angsuran Nasabah atas nama Tergugat I diketahui angsuran Tergugat I harus dibayarkan paling lambat tanggal 26 setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017, sehingga jika tidak dibayar pada tanggal tersebut Tergugat I telah tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I menyatakan selama ini tidak dapat membayar angsuran sebagaimana telah disepakati dalam akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat I kecuali hanya empat kali karena saat ini kondisi usaha dan ekonominya sedang turun serta mengakui Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebagaimana termuat dalam bukti P-9 yang berisi teguran agar Tergugat I segera melakukan kewajiban angsurannya kepada Penggugat serta telah melakukan kunjungan ke tempat kediaman Tergugat I dan Tergugat II untuk keperluan yang sama sebagaimana dalam bukti P-11, P-12 dan P-13, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat I senyatanya telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Tergugat I melakukan wanprestasi sebagaimana petitum kedua Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga tentang permohonan untuk dinyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat, maka dengan merujuk kepada pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas hakim dengan memperhatikan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II berpendapat semua alat bukti yang diajukan Penggugat harus dinyatakan sah dan berharga sehingga petitum ke tiga Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat mengenai jumlah hutang/kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat berupa rincian total kewajiban/hutang Tergugat I dengan rincian:

1. Total hutang/kewajiban berdasarkan akad Rp.114.947.928,-(seratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
2. Total angsuran dibayar: Rp.6.952.473,-(enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Sisa kewajiban/hutang: Rp.107.995.455,-(seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah besaran sisa hutang/kewajiban yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah secara bulat diakui oleh Tergugat I di persidangan dan telah dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti P-4 yang juga diakui Tergugat I, oleh karena itu hakim berpendapat petitum ke empat Penggugat mengenai jumlah besaran sisa hutang/kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat telah terbukti dan harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek jaminan perkara *a quo* yang dapat dijual dimuka umum oleh Penggugat sebagaimana juga dinyatakan dalam petitum ke lima dan ke enam, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P - 6 , dan P-7 diketahui adanya penyerahan agunan berupa sebidang Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m2 tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan diatasnya tersebut disepakati para pihak dalam akad sebagai jaminan utang atau agunan Para Tergugat, maka sesuai ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dan Pasal 127 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah, oleh karena itu hakim berpendapat penjaminan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut harus dinyatakan sah sebagai objek agunan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah sebagai objek agunan, dalam hal Para Tergugat tidak dapat membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat, maka dihubungkan dengan bukti P.6 dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat هيئة المراجعة والمحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية atau *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* di Bahrain dalam standar syariah terhadap agunan akad murabahah yang menyatakan: “ يحق للمؤسسة في حال ”  
”الحصول علي رهن من العميل ان تشتترط تفويضه لها ببيع الرهن من أجل الإستيفاء من ثمنه ” artinya *Lembaga Keuangan Syariah dalam hal memagang agunan atau jaminan dari nasabah berhak untuk mensyaratkan diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan atas objek jaminan dalam rangka pelunasan dari harga penjualan yang diperoleh.* Selain itu dalam standar syariah akad murabahah dari lembaga yang sama dimaksud ditegaskan: “ إذا باعت المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها ”  
”الإقتصار علي مستحققاتها و إعادة الباقي الي العميل ” artinya *apabila lembaga keuangan syariah menjual objek jaminan karena nasabah tidak membayar kewajiban pada waktunya, maka ia hanya diperbolehkan mengambil dari hasil penjualan sebatas haknya yang harus dilunasi dan mengembalikan sisanya kepada nasabah.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, hakim berpendapat Penggugat dapat menjual objek agunan tersebut dimuka umum dengan tetap memperhatikan asas-asas proporsionalitas dan kelayakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan demikian petitum ke enam perihal dapat dilelangnya objek agunan tersebut beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tujuh tentang sita jaminan, telah dijawab dalam putusan sela nomor 1/Pdt.G.S/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita Penggugat dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibinong terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m2 tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 yang terletak di Padurenan RT. 002 RW 005 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa petitum ke delapan Penggugat yaitu agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya verzet dan banding, Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 oleh karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa bukti T-1 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Oktober 2019 yang menyatakan Tergugat I memiliki piutang yang ada pada pihak ketiga atas nama Minggu Sri Hartono sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan bukti T-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minggu Sri Hartono;

Menimbang, bahwa dua alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara materiil tidak berhubungan dengan jawaban Tergugat I atas pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya wan prestasi dan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan, oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti Tergugat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 181 HIR barangsiapa dikalahkan dengan keputusan

hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat dan oleh karenanya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad *Murabahah bil Wakalah* Nomor: 081/MRB/UMS-9310/BGR/01/2017 tanggal 26 Januari 2017;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa hutang/kewajibannya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 107.995.455,- (seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)
5. Menyatakan sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 seluas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 adalah sah sebagai objek agunan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat berdasarkan akad *Murabahah bil wakalah* Nomor: 081/WKL/UMS-9310/BGR/01/2017, tanggal 26 Januari 2017;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang

diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibinong terhadap Tanah dan Bangunan di atasnya dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 Luas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 yang terletak di Padurenan RT. 002 RW 005 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

7. Memberi izin kepada Penggugat untuk menjual di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 04972/Pabuaran, Surat Ukur No. 4123/Pabuaran/1998 tanggal 28 Desember 1998 seluas 194 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Sutarno dan Yuliana (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Desember 1998 yang terletak di Padurenan RT. 002 RW 005 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang/kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 4 diatas dan apabila ada sisa dikembalikan kepada Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.496.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Dr. Nasich Salam Suharto, Lc, LL.M., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn tanggal 27 September 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
- PNBP Penyitaan	: Rp	50.000,-
- Pemberitahuan sita	: Rp	400.000,-
- Pelaksanaan sita	: Rp	1.600.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h: Rp Rp. 2.496.000,-

*(dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*